

ABSTRAK

Fatimah. 2019. *Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi KAsus di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, SH, MH (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

Kata Kunci: Pembatalan, Ojek *Online*, Akad *Ijarah*, Perjanjian.

Dalam kehidupan manusia, hukum Islam telah berakar sejak ratusan tahun lalu. Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satunya di bidang *mu'amalah* yang membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu akad *ijarah*. Dalam bidang *mu'amalah*, akad *ijarah* sangat banyak digunakan, salah satunya adalah jasa ojek online. Sebagaimana diketahui bahwa jasa transportasi *online* dapat membantu semua kalangan masyarakat. Adapun pemesanan ojek *online* bisa dilakukan melalui aplikasi di *smartphone* yang bisa diunduh melalui *Play Store*. Namun, dalam praktiknya ada penumpang yang membatalkan pemesanan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas serta dengan sistem tembak sehingga terjadi kerugian pada pihak *driver*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembatalan transaksi ojek *online* di Banjarmasin dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan transaksi ojek *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalan data kepada *driver* dan penumpang ojek *online*, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Hasil penelitian yang dicapai adalah mekanisme akad yang dilaksanakan jasa transportasi *online* Grab dan Go Jek sudah sesuai dengan hukum Islam. Yaitu menggunakan akad *Ijarah Dhimmah*. Sedangkan pembatalan yang dilakukan penumpang secara sepihak tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dan tanpa alasan yang tidak jelas serta dengan sistem tembak yang dilakukan penumpang itu tidak diperbolehkan. Karena menurut jumhur ulama *Ijarah* akad lazim seperti jual beli. Berbeda dengan penumpang yang mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum membatalkan maka itu diperbolehkan. Dalam penelitian ini terdapat lima varian kasus, yang pertama pembatalan dengan alasan yang tidak jelas tanpa mengkonfirmasi serta dengan sistem tembak, yang ke dua pembatalan dengan alasan yang tidak jelas dengan tidak mengkonfirmasi, ke tiga pembatalan dengan alasan yang jelas dan mengkonfirmasi, ke empat pembatalan karena permintaan drivenya sendiri, ke lima pembatalan dengan alasan yang tidak masuk akal.